

JURNAL

**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11
YOGYAKARTA.**



Diajukan Oleh :

SEPTRIAN PUTRA PAMUNGKAS

NPM : 100510262

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG
ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11
YOGYAKARTA.**



Diajukan Oleh :

SEPTRIAN PUTRA PAMUNGKAS

NPM : 100510262

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peradilan

Telah disetujui

Pada tanggal.....1-5-2015.....

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "CH. Medi Suharyono", is written over a horizontal line.

CH. Medi Suharyono, S.H M.Hum

I. Judul : Proses Pemberian Bantuan Hukum Dalam Persidangan
Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer Di
Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta

II. Nama : Septrian Putra Pamungkas

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

IV. Abstract

The legal system in Indonesia is divided into four jurisdictions, namely the general court (civil), the administrative court, the religious courts and military courts. General court/tribunal which is a civil settlement to the case of civilians. While the special tribunal consists of administrative courts, religious courts and military courts. The military court is a court case which resolve disputes military / army (TNI) related to the duties / position as a member of the war. I will discuss is the process of granting legal aid in military courts and the influence of rank in the process of granting legal aid in military courts. The process of providing legal aid comes from the unity of each defendant, the defendant filed an application for legal aid, the legal officer, the contents of the defendant's plea was accompanied from the case entered in the military police to court proceedings or remedy of appeal to reconsideration. While the influence of rank in the process of granting legal aid in military courts do not exist because the goal is the same, they both dig and enforce the law so that it can find its material law.

Keywords: military law, military courts, the legal system,

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan hukum di Indonesia dibedakan menjadi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan Umum (Sipil) dan Peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer (Khusus).

Pengadilan Umum atau Pengadilan sipil adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara warga sipil. Pengadilan sipil di Indonesia pada umumnya berada dalam lingkungan peradilan umum. Sementara pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan PTUN dan Pengadilan Agama. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah Pengadilan Militer. Pengadilan militer adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara anggota militer atau tentara (TNI) yang berkaitan dengan tugas atau kedudukannya sebagai anggota angkatan perang.

Pengadilan Militer

Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.

Proses pemeriksaan sampai di jatuhnya vonis dalam persidangan di pengadilan baik di pengadilan umum atau pun di pengadilan militer, terdakwa mempunyai hak untuk di dampingi oleh penasihat hukum karena di persidangan tersebut hakim wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah bagi setiap terdakwa. hak-hak terdakwa dalam hal ini untuk mendapatkan pembelaan di lingkungan peradilan sangat dijunjung tinggi. Seperti yang di atur dalam KUHAP (Pasal 69) bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukum nya sejak di tangkap atau di tahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini¹.

Begitu pula dalam KUHPM UU No 31 Tahun 1997 (pasal 215 Ayat 1) bahwa untuk kepentingan pembelaan perkara tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan². Sehingga

¹ Soesilo R, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.

² _____, November 2006, *Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997*, Sinar Grafika, Jakarta.

jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai vonis dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, yaitu terciptanya keadilan. Sehingga peranan penasihat hukum sangat penting bagi jalannya persidangan baik persidangan umum atau pun persidangan yang sifatnya khusus. Tetapi pemberian bantuan hukum penasihat hukum juga harus menjunjung tinggi pengertian bahwa Majelis Hakim adalah sebagai pemimpin persidangan yang independen dan bebas intervensi dari pihak-pihak manapun dan tidak dapat di intimidasi atas putusan-putusanya.

Dalam penelitian ini, saya akan menyoroti tentang ketentuan bantuan hukum di lingkungan militer yang mengacu pada KUHAP, Undang-undang Peradilan Militer No 31 Tahun 1997, Undang-undang no 18 tahun 2003 tentang Advokad dan Bantuan Hukum.

Ketentuan umum UU No18 tahun 2003 tentang advokad (Pasal1Ayat1) advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan UU ini (ayat 2) jasa hukum di berikan advokad berupa memberikan konsultasi hukum bantuan hukum menjalankan kuasa mewakili mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ketentuan umum di UU bantuan hukum No 16 tahun 2011 (pasal 1 Ayat 1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Ayat 2 penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ayat 3 pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.

Intinya pemberian bantuan hukum baik di pengadilan umum ataupun di pengadilan militer sama, yang membedakan hanyalah lingkungan peradilan dan kewenangannya. Pemberian bantuan hukum dan Penasehat Hukum di lingkungan militer diatur dalam Surat Putusan Pangab tentang Petunjuk Pelaksanaan³.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?
- b. Apakah ada pengaruh kepangkatan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

³ Portal, 2012, *Pengadilan Militer II/09 Bandung*.

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. RUMUSAN MASALAH

C. TUJUAN PENELITIAN

D. MANFAAT PENELITIAN

E. KEASLIAN PENELITIAN

F. BATASAN KONSEP

G. METODE PENELITIAN

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB II : TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN

BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA

PIDANA BAGI SEORANG ANGGOTA MILITER DI

PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERADILAN MILITER

B. PENASIHAT HUKUM DAN INDEPENDENSI HAKIM

- C. PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA
- D. PENGARUH KEPANGKATAN DALAM PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA
- E. PERBEDAAN ANTARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PERADILAN MILITER DAN PERADILAN UMUM

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Proses pemberian bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Militer dan Pengaruh kepangkatan dalam proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dimulai saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara ini wajib didampingi oleh penasihat

hukum demi kepentingan pembelaan. Pemberi bantuan hukum berasal dari Badan Pembinaan Hukum TNI di kesatuan terdakwa masing-masing, tersangka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan cara membuat surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada PAPERERA/ANKUM (perwira hukum), oleh PAPERERA/ANKUM surat permohonan tersebut diberikan kepada komandan kesatuan dari tersangka yang isinya mengenai permohonan tersangka untuk didampingi penasihat hukum, setelah disetujui oleh komandan dari tersangka maka tersangka membuat surat kuasa yang ditujukan ke PAPERERA/ANKUM (perwira hukum) untuk mendampingi tersangka dari mulai perkara tersebut masuk ke polisi militer sampai dengan beracara di pengadilan, maupun upaya hukum dari banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Tujuan penelitian tentang proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer karena, proses pemberian bantuan hukum di lingkungan militer berbeda dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan-peradilan lain.

2. Pengaruh kepangkatan antara penasihat hukum lebih tinggi dari pada pangkat hakim di dalam proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Militer tidak ada. Sebagai contoh di persidangan kasus penyerangan LP cebongan Sleman Yogyakarta oleh anggota Kopassus Kandang Menjangan Surakarta, Bahwa pangkat penasihat hukum lebih tinggi dari pada Hakim tidak menjadi masalah dalam persidangan di pengadilan militer tersebut.

karena tujuannya sama, yaitu sama-sama menggali dan menegakkan hukum supaya dapat menemukan hukum materilnya.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Abidin Handa, 2013, *Penelitian Hukum Pengadilan Khusus*, Jakarta.

Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Asshiddiqie Jimly dkk, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm. 8.

Ayuningtyas Agita, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Surabaya.

Burhan Dahlan Mayjen, *Mewujudkan Visi Peradilan Militer Yang Agung*.

Edy Sarwo, 1999, *Bekerjanya Peradilan Militer*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Faisal Salam, Moch, 2012, *Hukum Acara Pidana Militer*, Jakarta.

Gali Potensi, 29 Agustus 2012, *Perbedaan Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer*.

Hersoebeno, 1994, *Pemeriksaan Permulaan Dalam Sistem Peradilan Militer*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta.

Karyadi Eko, 2011, *Implementasi Pemasyarakatan Narapidana Tentara Nasional Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Militer Pasca Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Universitas Andalas.

Lubis K Suhrawardi, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Soegiri dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Jaya, Jakarta.

Soepomo, 1991, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suparman Marzuki, *Peradilan Yang Fair Untuk Keadilan*.

Tim Imparsial (Al Araf, dkk), 2007, *Reformasi Peradilan Militer*, Imparsial, Jakarta.

Website :

<file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/WPDNSE/%7B0000055A-0001-0001-0000-000000000000%7D/Portal%20-%20Pengadilan%20Militer%20II-09%20Bandung.htm>

Portal. Pengadilan Militer II/09 Bandung

www.dilmil-bandung.go.id, email: info@dilmil-bandung.go.id

[Http://ephprasetyo1996.blogspot.com/2013/06/Profesionalisme-pakumrem-dalam.html?m=1](http://ephprasetyo1996.blogspot.com/2013/06/Profesionalisme-pakumrem-dalam.html?m=1)

Peraturan Perundang-Undangan :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 161.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Soesilo R. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politeia.
Bogor.

Undang-undang Peradilan Militer Nomer 31 Tahun 1997. 2006. Sinar
Grafika. Jakarta.

Undang-undang Nomer 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Skripsi atau Jurnal Ilmiah :

Hendra Winarta Frans, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*

Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 23.

Herawati Ari Veronika, *Kedudukan Penasihat Hukum di Peradilan Militer.*

Ka'bah, Rifyal, dkk, 2001, *Indonesia Legal History*, Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.

Kusumaatmaja Mochtar, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama*

Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum, Lembaga

Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas

Padjajaran, Bandung, hlm.7.

Mukti Bangkit Suko, 2014, *Pengaruh Kepangkatan Penasehat Hukum Yang*

Lebih Tinggi Dari Majelis Hakim Terhadap Independensi Hakim

Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara di Lingkungan Peradilan

Militer, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Santoso Albertus Roni *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum dalam*

Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer.

Sembiring Arta Ulina Br, *Kemerdekaan Hakim Dalam Menjatuhkan*

Putusan Dalam Hubungannya Dengan Kebebasan Pers Yang

Membentuk Opini Publik.